

Hambatan dan upaya anggota legislatif perempuan dalam melaksanakan tugas di DPRD Kabupaten Sijunjung

Zahratul Aini, Al Rafni, Suryanef, Fatmariza,
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Al Rafni**
E-mail: alrafni@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan upaya anggota legislatif perempuan dalam melaksanakan tugas di DPRD Kabupaten Sijunjung. seperti belum adanya kebijakan yang bersifat responsif gender, pembagian reses yang tidak merata, kedisiplinan dan kehadiran anggota legislatif perempuan serta pengetahuan dan pemahaman anggota legislatif perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan hambatan anggota legislatif perempuan dalam pelaksanaan tugas yaitu terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal seperti belum ada kebijakan baru yang bersifat responsif gender, hambatan pemahaman dan pendidikan anggota legislatif perempuan, Kedisiplinan dan kehadiran, Kerjasama yang kurang seimbang. Selanjutnya juga terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam pelaksanaan tugas di DPRD Kabupaten Sijunjung yaitu upaya internal dan upaya eksternal seperti anggota legislatif perempuan berusaha untuk meningkatkan pemahaman dengan mencari pengalaman, meningkatkan serta mengevaluasi diri untuk mengoptimalkan kehadiran dan kedisiplinan, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik, serta mengevaluasi setiap agenda dan reses agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kata Kunci: hambatan dan Upaya, anggota legislatif Perempuan, DPRD

ABSTRACT

This research aims to determine the obstacles and efforts of female legislative members in carrying out their duties in the Sijunjung Regency DPRD. such as the absence of gender responsive policies, unequal distribution of recesses, discipline and the presence of female legislative members as well as the knowledge and understanding of female legislative members who have different educational backgrounds. This research uses a descriptive qualitative approach, while data collection techniques are carried out through interviews and documentation studies. Based on the results of the research and discussion, it was found that there are obstacles for female legislative members in carrying out their duties, namely there are internal obstacles and external obstacles such as the absence of

new policies that are gender responsive, obstacles to the understanding and education of female legislative members, discipline and attendance, and unbalanced cooperation. Furthermore, there are also several efforts made by female legislative members in carrying out their duties in the Sijunjung Regency DPRD, namely internal efforts and external efforts such as female legislative members trying to increase understanding by seeking experience, improving and evaluating themselves to optimize attendance and discipline, establishing communication and cooperation. which is good, as well as evaluating each agenda and recess so that it can be felt by the entire community.

Keywords: obstacles and efforts, women legislative members, Regional People's Representative Council



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan Mitra dari Pemerintah Daerah, terdiri atas anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang di pilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Pada pemilu 2019 dari 355 orang calon anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Sijunjung Terdapat 139 diantaranya calon anggota legislatif perempuan. Dalam pemilu terpilih 4 anggota legislatif perempuan dari 139 yaitu 0,3%, dari seluruh calon anggota legislatif yaitu 355 terpilih 4 anggota DPRD perempuan 0,011%. DPRD Kabupaten Sijunjung periode 2019-2024 memiliki 4 anggota dari 30 Anggota DPRD yang terpilih hanya 4 orang perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak tercapainya 30% keterlibatan perempuan pada legislatif di DPRD Sijunjung.

Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pemilu setiap Periode di DPRD Kabupaten Sijunjung

| Periode | Jumlah Perempuan Terpilih |
|-----------------|---------------------------|
| Tahun 2004-2009 | 3 Orang |
| Tahun 2009-2014 | 3 Orang |
| Tahun 2014-2009 | 3 Orang |
| Tahun 2019-2024 | 4 Orang |

(Sumber: Sekretariat DPRD Kab Sijunjung)

Sebagaimana yang terlihat pada data di atas dari segi kuantitas tidak terdapat penambahan yang signifikan dari terpilihnya anggota DPRD perempuan Kabupaten Sijunjung, mulai dari periode pertama sampai dengan periode berjalan sekarang. Dari segi kualitas, diharapkan suara dan kepentingan perempuan dapat diperhitungkan dalam setiap pengambilan kebijakan ketika masih

banyak permasalahan yang dihadapi perempuan dan kepentingan serta kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi. DPRD Sijunjung memiliki 30 orang anggota yang tersebar di 11 partai politik dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh partai Gerakan Indonesia Raya. Pimpinan DPRD Sijunjung terdiri atas satu orang ketua dan 2 orang wakil ketua. Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung yaitu Bambang Surya Irawan dari partai Golkar, dengan Wakil ketua Bakri, S.H dari partai Demokrat dan Syofian Hendri S,Pd.I. daerah pemilihan DPRD Kabupaten Sijunjung dibagi dalam 3 daerah pemilihan yaitu Sijunjung 1 (Sijunjung, IV Nagari, Kupitan) Sijunjung 2 (Koto VII, Sumpur Kudus) Sijunjung 3 (Tanjung Gadang, Lubuak tarok, Kamang Baru). Berikut terlihat kapasitas yang menjadi acuan Anggota DPRD Perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

| Nama Anggota | Jabatan | Tugas/Fungsi |
|----------------|--------------------|----------------------|
| Yusnidarti | Anggota Komisi II | Legislasi/Pengawasan |
| Elva Handayani | Anggota Komisi III | Pengawasan |
| Zalmiati | Anggota Komisi III | Pengawasan |
| Emelda Wiguna | Anggota Komisi I | Pengawasan |

(Sumber: Sekretariat DPRD Kab Sijunjung)

Setelah melihat data di atas dapat dinyatakan dari 30 anggota DPRD terdiri dari 4 Anggota DPRD Perempuan terpilih yang dibagi langsung kepada masing-masing fungsi yang pertama yaitu Fungsi Legislasi diwakili dengan Ibu Yusnidarti dari Partai Golkar, Fungsi Anggaran tidak terdapat anggota DPRD perempuan didalamnya, dan terakhir Fungsi Pengawasan dimana semua anggota DPRD perempuan terlibat didalamnya. Para anggota legislatif perempuan juga memiliki latar belakang pendidikan dan keluarga yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya anggota legislatif perempuan dalam melaksanakan tugas di DPRD Kabupaten Sijunjung.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih mendalam bagaimana hambatan dan upaya anggota Legislatif Perempuan Dalam pelaksanaan tugas di DPRD Kabupaten Sijunjung, mendeskripsikan faktor yang menjadi hambatan anggota DPRD Perempuan dalam pelaksanaan tugas dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Bodgan dan Tailor (dalam Gunawan,2013: 82) Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian

yanh menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan berperilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial yang ada.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Sijunjung yang berada di Jl. Lintas Sumatera, Kandang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat 27564. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena mempertimbangkan teori substantif, menjajaki lapangan, dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Informan merupakan kunci dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian. Dengan demikian perlunya akses untuk mendapatkan informasi dari informan. Teknik untuk menentukan informan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut (Sugiyono, 2019) merupakan suatu cara penentuan informan penelitian berdasarkan pertimbangan atau alasan bahwa informan penelitian tersebut dapat memberikan data yang secara luas dan mendalam atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik dan sumber. kemudian analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan anggota legislatif perempuan dalam pelaksanaan tugas di DPRD Kabupaten Sijunjung

Menurut Oemar 1002:72) hambatan adalah segala sesuatu yang menghalang, merintang, menghambat yang dialami oleh individu dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan. Hambatan merupakan halangan berupa rintangan atau situasi yang tidak diinginkan, mengganggu perkembangan psikis maupun psikologis seseorang, menyebabkan kesulitan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain serta perlu untuk dihilangkan (Arifa, 2020; Sari et al,2017). Hambatan anggota legislatif perempuan dalam melaksanakan tugas dan peran sebagai ibu rumah tangga dan suami tetap menjadi kepala rumah tangga. Dalam menjalankan peran ganda itu sendiri mempengaruhi kinerja anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dikarenakan memiliki tugas dan jadwal yang padat membuat anggota DPRD perempuan jarang memiliki waktu bersama dengan keluarga. Menurut teori Hansen dan Moven (dalam, Selviana 2016: 157) yang menjelaskan bahwa terdapat dua pembagian hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal yang dijelaskan pada halaman berikut.



A. Hambatan Internal

Hambatan internal Menurut Hansen dan Mowen (dalam, Selviana 2016: 157) hambatan Internal (Internal Barriers) adalah faktor-faktor yang membatasi organisasi dan sistem yang berasal dari dalam organisasi tersebut. Adapun pembagian hambatan internal adalah sebagai berikut: a) Hambatan personal, yaitu dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka, bias, dan lain-lain. Kurangnya keyakinan pada diri sendiri dapat menyulitkan seseorang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Hambatan personal pada anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung yaitu; b) kedisiplinan karena perempuan memiliki peran ganda antara pekerjaan dan keluarga, dimana dalam pelaksanaan tugasnya anggota legislatif perempuan memiliki beban yang lebih berat dari anggota legislatif laki-laki, dimana anggota legislatif perempuan harus bisa menyeimbangkan antara peran sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri serta melaksanakan tugas legislative; c) Hambatan dalam pemahaman dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota legislatif perempuan akan berbeda dengan anggota legislatif laki-laki, namun hambatan dalam hal ini pemahaman anggota legislatif perempuan terhadap isu gender kurang diperhatikan.

Hal tersebut dapat bersumber dari latar belakang pendidikan, organisasi-organisasi yang telah dilakukan, serta pengalaman kerja sebelumnya; d) Hambatan terhadap kerjasama antara anggota legislatif baik itu perempuan maupun laki-laki, dimana dalam pelaksanaan tugas keputusan-keputusan akan cenderung lebih besar bagi anggota fraksi yang lebih dominan; e) Hambatan Keluarga adalah hambatan yang mencakup peran tradisional gender dalam rumah tangga dan keluarga secara penuh, menyebabkan keterbatasan waktu dan energi untuk dapat terlibat dalam politik. Selain itu juga terdapat tanggung jawab merawat dan menjaga anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang dapat menjadi penghambat perempuan dalam pelaksanaan tugas terhadap politik. Hambatan anggota legislatif perempuan dalam urusan keluarga yaitu harus mempertimbangkan tanggung jawab keluarga serta harus mengatur waktu antara pekerjaan politik dan peran domestiknya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki peran ganda, dalam memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ibu dan istri serta tanggung jawab dalam pekerjaan.

B. Hambatan Enternal

Hambatan eksternal Menurut Hansen dan Mowen (dalam, Selviana 2016: 157) adalah faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi. Adapun pembagian hambatan eksternal adalah kultural atau budaya merupakan komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda. Ini mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan dan keyakinan merupakan hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang dimasyarakat. Dimana yang termasuk dalam kelompok ini yaitu masih adanya kebiasaan "sikap sungkan" dan aparat pemerintah yang dapat menghambat terlaksananya kegiatan.

Hambatan kultural anggota legislatif Perempuan yaitu a) Masih terdapat stereotype dan bias yang menyatakan bahwa politik merupakan ranah yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini terbukti dari usaha anggota legislatif perempuan harus lebih keras dalam mendapatkan pengakuan sosial dan bagaimana interaksi sosial yang kuat dalam Masyarakat; b) Perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap jaringan dalam kehidupan masyarakat, serta butuh dukungan politik yang kuat dari masyarakat, berbeda dengan anggota legislatif laki-laki akan lebih mudah diterima oleh masyarakat; c) Minimnya representasi perempuan pada anggota legislatif dapat menimbulkan lingkungan yang kurang ramah bagi motivasi dan partisipasi perempuan dalam politik; d) Hambatan struktural yaitu hambatan yang berasal dari praktik penyelenggaraan negara yang membuat suatu permasalahan, dalam hal ini terdapat suatu permasalahan dimana dalam pembagian fungsi di DPRD tidak terdapat anggota DPRD Perempuan yang mewakili berdasarkan keputusan fraksi untuk membagi setiap tugasnya.

Upaya anggota legislatif perempuan dalam pelaksanaan tugas di DPRD Kabupaten Sijunjung

Upaya menurut Wahyu Baskoro (2005:902) berarti berusaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencari jalan keluar suatu masalah. Menurut teori Hansen dan Mowen (dalam, Selviana 2016: 157) yang menjelaskan bahwa terdapat dua pembagian upaya yaitu upaya internal dan upaya eksternal.

A. Upaya internal

Upaya yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam menghadapi hambatan personal adalah melaksanakan tugas dengan disiplin yang lebih diprioritaskan. Dimana dalam kehadiran anggota legislatif telah mengupayakan agar datang tepat waktu dan taat dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan, serta dalam hal pengalaman dan pemahaman anggota legislatif perempuan terhadap isu gender memang selalu ditingkatkan dengan mengupayakan

menyempurnakan kebijakan yang bersifat responsif gender dapat terlaksana dengan baik melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, serta telah banyak belajar dari sesama anggota legislatif di DPRD dan menjalin komunikasi yang sejalan dengan anggota DPRD lain. Upaya dalam menghadapi hambatan keluarga dalam permasalahan keseimbangan kerja antara keluarga dan pekerjaan anggota legislatif perempuan telah mempersiapkan usaha-usaha agar tidak melalaikan tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga. Anggota legislatif perempuan mempersiapkan diri seperti melaksanakan perannya sebagai istri, ibu dan pekerja dengan baik, jika dibutuhkan anggota legislatif perempuan dapat bekerjasama dengan sopir dalam hal transportasi. Dalam hal menjaga anak anggota legislatif perempuan mencari *babysitter* berdasarkan kesepakatannya bersama keluarga.

B. Upaya Eksternal

Upaya terhadap hambatan kultural oleh anggota legislatif perempuan yaitu telah mengoptimalkan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsinya dimasyarakat agar tidak dipandang sebelah mata. Upaya demi upaya dilakukan agar perempuan dapat menjalankan perannya sebagai masyarakat dan wakil rakyat dengan menerima aspirasi-aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan lainnya. Upaya terhadap hambatan struktural oleh anggota legislatif perempuan yaitu dapat bekerjasama dalam pembagian tugas bersama rekan kerja dalam satu fraksi untuk dapat menjalankan tugas dengan baik.

KESIMPULAN

Hambatan yang dihadapi oleh anggota legislatif perempuan dalam pelaksanaan tugas yaitu hambatan terhadap personal dan hambatan keluarga oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung. Anggota legislatif perempuan memiliki hambatan tentang pemahaman karena memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, serta sebagai peran ganda perempuan memiliki keterbatasan antara pekerjaan dengan status sebagai ibu rumah tangga. Kemudian terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat baik sesama anggota legislatif perempuan maupun dengan anggota legislatif laki-laki. Upaya yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam melaksanakan tugasnya di DPRD yaitu menyempurnakan kebijakan yang sudah ada, terus belajar dan upgrade ilmu serta pengalaman agar dapat melaksanakan tupoksi dengan baik, meningkatkan kedisiplinan, membangun komunikasi dan kerjasama yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2017). Komunikasi Politik Perempuan. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 11(2), 307-330.

- Anwar, H. (2018). *Perempuan dan Politik (Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019)* (Doctoral dissertation, Tesis Pascasarjana Ilmu Politik, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. (No Title)*.
- Balirante, H. G. (2021). Peran Perempuan dalam Perumusan Kebijakan di DPRD Kota Manado Periode 2014-2019. *Politico: Jurnal Ilmu Politik, 10*(2).
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta. PT. Gramedia.
- Dedees, A. R. (2016). Merebut kursi impian partisipasi perempuan di tengah intervensi negara dan dinasti politik. *Intizar, 22*(2), 319-332.
- Fahmi. (2010). *Manajemen Kinerja*. Alfabeta.
- Gunawan Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Handayani, A. (2013). Keseimbangan kerja keluarga pada perempuan bekerja: Tinjauan teori border. *Buletin Psikologi, 21*(2), 90.
- Leo, A. (2007). *Perihal Ilmu Politik, Sebuah Bahasa Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marijan, K. (2019). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. Kencana.
- Rasyidin, R., & Fidhia, A. (2016). GENDER DAN POLITIK: Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.
- Sulastri, R. (2020). Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action. *Khazanah Multidisiplin, 1*(2), 137-155.

JECCO